



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal, 29 Agustus 2008, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor, 474.2/043/PKW/PN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tertanggal 09 Februari 2011 (*fotocopy terlampir*);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: (*fotocopy Akta Kelahiran Anak terlampir*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **ANAK I**, lahir di Nabire, pada tanggal 28 April 2005, jenis kelamin Laki-laki;
- 2) **ANAK II**, lahir di Nabire, pada tanggal 21 Maret 2008, jenis kelamin Laki-laki;
- 3) **ANAK III**, lahir di Nabire, pada tanggal 26 Mei 2013, jenis kelamin Laki-laki;
- 4) **ANAK IV**, lahir di Nabire, pada tanggal 06 Februari 2015, jenis kelamin laki-laki;
- 5) **ANAK V**, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Maret 2017, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa selama berrumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis “tidak ada kecocokan” dalam pernikahan kami;
4. Tergugat Meninggalkan Rumah tempat tinggal pribadi selama 3 (tiga) tahun karena hal lain di luar kemampuannya;
5. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar permintaan Tergugat di muka umum sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat meyetujuinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Paniai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/043/PKW/PN/2011 tanggal 09 Februari 2011, putus kerana Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama:
 - 1) **ANAK I**, lahir di Nabire, pada tanggal 28 April 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 - 2) **ANAK II**, lahir di Nabire, pada tanggal 21 Maret 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3) **ANAK III**, lahir di Nabire, pada tanggal 26 Mei 2013, jenis kelamin Laki-laki;
 - 4) **ANAK IV**, lahir di Nabire, pada tanggal 06 Februari 2015, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ANAK V, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Maret 2017, jenis kelamin laki-laki;
Berada dalam Asuhan Penggugat dan sampai anak-anak tersebut Dewasa dan Mandiri;
4. Menyatakan Penggugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan tinggal di rumah bersama dengan 5 (lima) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan Biaya Kepada Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pernyataan dari Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tanggal, 19 Januari 2023 (*terlampir*), dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gerson Hukubun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat melaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Telah Melaksanakan Perkawinan Secara Adat Pada Tahun 2004, Kemudian Dari Perkawinan Tersebut Penggugat Dan Tergugat Dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak dan Pada Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat Melaksanakan Perkawinan Di Hadapan Pemuka

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pada Tanggal 29 Agustus 2008, Perkawinan Tersebut Telah Di Catatkan Dalam Akta Perkawinan Nomor. 474.2/043/PKW/PN/2011. Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai Tertanggal 09 Pebruari 2011;

2. Setelah Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat Dikarunia (Penambahan Anak) 4 (Empat) Orang Anak Dengan Nama-Nama Sebagai Berikut:

1. ANAK I
2. ANAK II
3. ANAK III
4. ANAK IV
5. ANAK V
6. Almarhum SEPI DOGOPIA.

3. Selama Berrumah Tanggah Penggugat Dan Tergugat Memiliki Hubungan Yang BaikHarmonis Berjalan Sampai Di Tahun 2017 Mulai Timbul KetidakCocokan Di KarenakanAdanya Pihak Ketiga (Perselingkuan) Yang Dilakukan Oleh Penggugat. Tapi DemiMenyelamatkan Rumah Tangga Dan Menjaga Mental Serta Masa Depan Anak-AnakTergugat Berusaha Untuk Tetap Tenang Dalam Mempertahankan Rumah Tanggah Dan DariHasil Perselingkuan Penggugat Telah Menghasilkan Seorang Anak Yang Bernama JacksonPenggugat Dan Vince Zonggonau. Kemudian Tahun Yang Sama Penggugat Selingku LagiDengan Istri Orang (Merry Yogi) Masalah Tersebut Sudah Di Slelesaikan Dan MembayarDenda. Masalah Demi Masalah Tergugat Hadapi Dengan Tenang Membawah Beban Ini,Menutupinya Demi Anak-Anak Dan Rumah Tanggah Kami Kembali Harmonis;

4. Setelah Badai Rumah Tanggah Penggugat Dan Tergugat Berlalu Dan Berjalan Harmonis, Kemudian Di Tahun 2020, Kembali Lagi Selingku Dengan YakoinaHabetan Yang Sekaran Sudah Di Jadikan Istri Dan Tinggal Bersama Dan Memiliki Anak. Maka Sebagai Seorang Istri Sah Dan Sebagai Seorang Ibu Yang Tidak Mau Melihat Pertumbuan Dan Mental Anak Dalam Perilaku Hidup Dari Seorang Kepala Rumah Tangga Yang Tidak Memikirkan Mental Anak-Anak, Maka Di Tanggal 09 Juli 2021 Tergugat Mengambil Keputusan Untuk KeluarPenggugat Dari Rumah Dengan Membawah Anak-Anak Dengan Alasan (Pertengkaran Dan KetidakCocokan Dalam Rumah Tangga);

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat Dan Anak-Anak Tinggal Di Perumahan Guru Selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan, Tetapi Tidak Ada Inisiatif Dari Penggugat Untuk Menafkahi Anak-Anak (Gaji Dan Tunjangan Beras), Dengan Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Tergugat Memintah Kepastian Hidup Terhadap Anak-Anak Kepada Penggugat;
6. Berdasarkan Lampiran No 4 Dan 5 Tergugat Mintah Kepastian Hidup Kepada Penggugat Untuk Mengetujui;

Berdasarkan Bukti-Bukti Tersebut, Tergugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Untuk Memeriksa Mengadili Dan Memutuskan

1. Menyetujui Sesuai Dengan Bukti Penggugat
2. Menyatakan Perkawinan Antara PENGUGAT Sebagai Penggugat Dan TERGUGAT (Tergugat) Yang Di Lansungkan Di Kabupaten Paniai Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 474.2/043/TKW/PN/2011 Tanggal 09 Pebruari 2011.
3. Menyatakan Bahwa Rumah Yang Sudah Di Banguan Bersama Adalah Milik Hak Ali Waris Anak Pertama Atas Nama: ANAK I Dan Adik-Adiknya.
4. Berada Dalam Asuhaan Tergugat Sampai Anak-Anak Tersebut Dewasa Dan Mandiri.
5. Menyatakan Bukti Dari Tergugat Bertanggungjawab Untuk Merawat Dan Membesarkan Anak-Anak Sampai Dewasaa Dan Mandiri Dirumah Bersama 5 (Lima) Orang Anak Dari Hasil Perkawinan Dengan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104012206830005 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/043/PKW/PN/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 9 Februari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh dari Gereja Kemah Injil KINGMI di Tanah Papua Jemaat Maranatha Daerah Nabire tanggal 29 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pemberian Izin Cerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai atas nama Penggugat, S.Kom. yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 20 Januari 2023, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/069/AKL atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/061/AKL/PN/2011 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-18022016-0014 atas nama Johan FX Mekagi Dogopia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-18022016-0013 atas nama Anak IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-15112017-0030 atas nama Anak V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011706110004 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Tergugat dan Pihak Kedua atas nama Penggugat yang dibuat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian Keluarga yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penggugat dihadapan para saksi yang dibuat tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Undangan Polres Nabire atas nama Johannes Dogopia perihal permasalahan KDRT dikeluarkan Kanit SPKT Polres Nabire tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami Kawin Lagi yang ditandatangani Tergugat tanggal 30 Mei 2021, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio atas nama Penggugat QQ Anak I, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011706110004 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Rapor SMP Kristen Anak Panah Nabire atas nama siswa Anak II, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi kwitansi, nota dan bukti-bukti pembelian dan pembayaran renovasi rumah, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Haam Degei di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengakui kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V yang mana anak-anak tersebut saksi tidak ketahui umurnya saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai guru;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi mulai dari tahun 2021 baik secara kekeluargaan maupun juga di kepolisian;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal Bersama dengan Tergugat tinggal di rumah kos;
 - Bahwa saksi mengakui hadir sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat mengupayakan perdamaian Bersama RT pada tanggal 28 Mei 2021 namun Tergugat tidak mau menandatangani pernyataan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tinggal dan kawin lagi dengan orang pantai dan memiliki anak;
2. Saksi Deni Kobepa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengakui kenal dengan dan Tergugat sebagai RT di lingkungan tempat tinggalnya dulu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat dan agama serta catatan sipil;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V yang mana anak-anak tersebut saksi tidak ketahui umurnya saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ingin menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak mengijinkan sehingga Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi mulai dari tahun 2021 baik secara kekeluargaan maupun juga di kepolisian;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal Bersama dengan Tergugat tinggal di rumah kos, sementara anaknya yang pertama sekolah di luar kota;
- Bahwa saksi mengakui hadir sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat mengupayakan perdamaian Bersama RT pada tanggal 28 Mei 2021 namun Tergugat tidak mau menandatangani pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tinggal dan kawin lagi dengan orang pantai dan memiliki anak;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan dari Dinas DP3A Nomor 476/84/DP3A/2023 perihal mediasi antara Tergugat dan Penggugat dikeluarkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marike Yogi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Tergugat sebagai keluarga yang dalam hal ini saksi merupakan kakak sepupu Tergugat, dengan Penggugat hubungannya adalah sepupu ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat dan agama serta catatan sipil;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V yang mana anak-anak tersebut saksi tidak ketahui umurnya saat ini;
- Bahwa dulunya ada 6 (enam) orang anak tapi satu anak meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini karena sering terjadi keributan dan saling berkelahi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ingin menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak mengizinkan sehingga Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai sedangkan Tergugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menafkahi Tergugat sedangkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi mulai dari tahun 2021 baik secara kekeluargaan maupun juga di kepolisian;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal Bersama dengan Tergugat tinggal di rumah kos, sementara anaknya yang pertama sekolah di luar kota;
- Bahwa saksi mengakui hadir sebagai saksi pada saat Penggugat dan Tergugat mengupayakan perdamaian Bersama RT pada tanggal 28 Mei 2021 namun Tergugat tidak mau menandatangani pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tinggal dan kawin lagi dengan orang pantai dan memiliki anak;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) tahun sehingga pada akhirnya Penggugat merasa tertekan dan pada akhirnya pula menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Tergugat dan Penggugat telah menikah secara adat tahun 2004 dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di gereja, selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paniai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Almarhum Sepi Dogopia;
3. Sejak tahun 2017 mulai timbul ketidakcocokan dikarenakan adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh penggugat dan demi menyelamatkan rumah tangga dan menjaga mental serta masa depan anak-anak, Tergugat berusaha untuk tetap tenang dalam mempertahankan rumah tangga dan hingga akhirnya Penggugat telah menghasilkan seorang anak dari pasangan orang ketiganya;
4. Perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat membaik hingga tahun 2020, Penggugat kembali selingkuh dan menjadikan istri dan tinggal bersama dan memiliki anak, maka sebagai seorang istri sah dan sebagai seorang ibu yang tidak mau melihat pertumbuhan dan mental anak, maka di tanggal 9 Juli 2021 Tergugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah Penggugat dengan membawa anak-anak dengan alasan sudah merasa tidak cocok lagi;
5. Tergugat dan anak-anak tinggal di perumahan guru selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tetapi tidak ada inisiatif dari Penggugat untuk menafkahi anak-anak;



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama tanggal 29 Agustus 2008, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/043/PKW/PN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tertanggal 9 Februari 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;
3. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak sejak tanggal 9 Juli 2021;
4. Bahwa Penggugat memiliki istri kedua yang ingin dinikahi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari para pihak akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan bila ternyata bukti tersebut tidak relevan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan sehingga oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg tertulis "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis



“gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/043/PKW/PN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paniai tertanggal 9 Februari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



tentang Perkawinan tertulis "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti di atas, kemudian didasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/043/PKW/PN/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-3 berupa Surat Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh dari Gereja Kemah Injil KINGMI di Tanah Papua Jemaat Maranatha Daerah Nabire tanggal 29 Agustus 2008, yang mana bukti-bukti surat tersebut juga ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara sah dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9104012206830005 atas nama Penggugat, bukti surat P-5 berupa Surat Pemberian Izin Cerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai atas nama Penggugat, S.Kom. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 20 Januari 2023 tertulis bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diterangkan pula oleh para saksi baik itu dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bahwa saat ini Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deiyai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis “ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis “permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirerarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-4 berupa Surat Pemberian Izin Cerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai atas nama Penggugat, S.Kom. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 20 Januari 2023 diperoleh fakta bahwa isi surat dimaksud merupakan suatu pemberian izin untuk melakukan perceraian yang dimohonkan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami segala tindakannya termasuk resiko-resiko yang bisa jadi dapat timbul atas tindakan-tindakan tersebut, hal mana didukung dengan berkas gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan juga melihat bukti surat P-4 berupa Surat Pemberian Izin Cerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai atas nama Penggugat, S.Kom. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 20 Januari 2023 serta Jawaban Tergugat, yang mana berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Penggugat untuk mengajukan cerai Tergugat telah diketahui oleh atasan Penggugat tersebut dan Penggugat serta Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah cakap secara keilmuan untuk memahami segala tindakannya beserta resiko-resiko yang bisa jadi dapat timbul dari perceraian ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang menyangkut hak untuk bercerai ataupun tidak bercerai merupakan hak keperdataan dari setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara dalam hal ini tidak dapat memaksakan seorang Warga Negara Indonesia untuk tidak bercerai maupun sebaliknya;

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang mana tertulis, “sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian”, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang terlepas dari masalah substantif dari perceraian serta tidak mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya gugatan akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar keterangan dari para saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Tergugat dan Pihak Kedua atas nama Penggugat yang dibuat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota tanggal 19 Januari 2023, P-12 berupa Surat Pernyataan Perceraian Keluarga yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penggugat dihadapan para saksi yang dibuat tanggal 28 Mei 2021, P-13 berupa Undangan Polres Nabire atas nama Johannes Dogopia perihal permasalahan KDRT dikeluarkan Kanit SPKT Polres Nabire tanggal 25 Januari 2021 dan berupa P-14 Surat Pernyataan Persetujuan Suami Kawin Lagi yang ditandatangani Tergugat tanggal 30 Mei 2021 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah pada saat ini sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang mana hal tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat juga berulang kali menyatakan keinginannya kepada Tergugat untuk menikah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian. Dengan demikian maka petitum kedua Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat yaitu menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 28 April 2005; Anak II, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 21 Maret 2008; Anak III, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 26 Mei 2013; Anak IV, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 6 Februari 2015 dan Anak V, laki-laki,

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Nabire tanggal 22 Maret 2017 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa permisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak anak lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis, “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami kekuatan alat bukti tertulis (surat) dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang kedudukannya paling atas sehingga hal ini berarti alat bukti tertulis (surat) adalah alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/069/AKL atas nama Anak I, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/061/AKL/PN/2011 atas nama Anak II, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-18022016-0014 atas nama Johan FX Mekagi Dogopia, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-18022016-0013 atas nama Anak IV, dan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-15112017-0030 atas nama Anak V serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing atas nama

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Anak I, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 28 April 2005; Anak II, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 21 Maret 2008; Anak III, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 26 Mei 2013; Anak IV, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 6 Februari 2015 dan Anak V, laki-laki, lahir di Nabire tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Pernyataan Perceraian Keluarga yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Penggugat dihadapan para saksi tanggal 28 Mei 2021, terdapat uraian sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) menerima keputusan cerai dan Pihak Kedua telah menyerahkan secara resmi anak-anak kepada Pihak Pertama di lapangan terbuka;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua siap menindaklanjuti masalah ini ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan perceraian secara resmi dari pengadilan;
3. Saya Pihak Kedua ambil keputusan cerai dengan Pihak Pertama itu keluar dari hati nurani saya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dan menerima keputusan cerai adalah pernyataan resmi dan selanjutnya tidak ada hubungan keluarga lagi, apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan hubungan komunikasi, mengancam, mengejar dan menghadang di jalan dan lain-lain, maka dianggap masalah baru dan siap bayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-12 di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan dalil Tergugat, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut sehingga kekuatan bukti surat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Tergugat dan Pihak Kedua atas nama Penggugat yang dibuat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota tanggal 19 Januari 2023, berisi kesepakatan sebagai berikut:

1. Kami Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) saling memaafkan atas persoalan ini dan kami kedua belah pihak berjanji tidak akan membuat masalah lagi;
2. Kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa permasalahan ini telah kami selesaikan secara kekeluargaan dan kami kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan permasalahan ini (pisah/cerai) lewat pengadilan dan kami Pihak Kedua yang akan mengurus/mengajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk pisah/ceraai, masalah harta dan anak biar pengadilan yang memutuskan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Tergugat dan Pihak Kedua atas nama Penggugat yang dibuat di ruang SPKT Polsek Nabire Kota tanggal 19 Januari 2023 tersebut telah dibenarkan juga oleh Penggugat dan Tergugat, serta berdasarkan keterangan para saksi bahwa keberadaan kelima anak-anak tersebut sekarang ini berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya dan perlakuan serta perhatian dari Tergugat kepada anak-anak baik kebutuhan dan pendidikan diperhatikan dengan baik oleh Tergugat, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 serta keberadaan anak tersebut saat ini, sehingga demi kepentingan terbaik bagi kelima anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak-anak tetap berada pada Tergugat tanpa mengurangi hak-hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, sehingga petitum ketiga Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Disamping itu dalam pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak, sehingga dari ketentuan ini, berdasarkan hukum apabila Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk dapat dinyatakan sah atau tidak, maka perjanjian tersebut juga harus dibuktikan oleh pihak-pihak terlebih lagi antara perceraian dengan pembagian harta gono gini adalah merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda yang masing-masing haruslah dibuktikan dan perihal gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka mengenai perihal harta bersama dalam penyelesaian gugatan perceraian tidak bisa digabungkan, dimana mengenai masalah harta gono gini harus di ajukan dalam gugatan tersendiri sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yaitu menyatakan Penggugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan tinggal di rumah bersama dengan 5 (lima) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu akibat putusnya perkawinan adalah, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,"* sementara berdasarkan Pasal 14 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi pemisahan orang tua, anak tetap berhak, *"Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya,"* dan dengan demikian baik Penggugat selaku ayah kandung dan Tergugat selaku ibu kandung memiliki kewajiban untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan daripada anak;

Menimbang bahwa dalam petitum keempat Majelis Hakim menilai terdapat dua poin permintaan dalam satu nomor yakni mengenai hak dalam menafkahi dan tentang dimana anak-anak tersebut tinggal, terkait poin pertama telah diuraikan sebagaimana pertimbangan di atas dan mengenai dimana anak-anak tersebut tinggal telah diuraikan pada pertimbangan petitum ketiga, dengan demikian petitum gugatan Penggugat keempat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian Rumusan Kamar Perdata Umum huruf c, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat kelima beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam Penggugat yaitu membebaskan biaya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai surat pernyataan dari Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat dalil petitum keenam Penggugat tersebut yang mana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan pertimbangan dimana pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendangan petitum kelima Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Paniai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/043/PKW/PN/2011 tanggal 9 Februari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah 5 (lima) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H. dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 25 Januari 2023, putusan tersebut pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Zainal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp160.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		